



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan peningkatan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Desa dalam Kabupaten Majene berjumlah 62 Desa:

1. Desa buttu baruga
2. Desa soreang
3. Desa pamboborang
4. Desa adolang
5. Desa bababulo
6. Desa bonde
7. Desa betteng
8. Desa simbang
9. Desa bonde utara
10. Desa bababulo utara
11. Desa buttu pamboang
12. Desa banua adolang
13. Desa adolang dhua
14. Desa tinambung
15. Desa pesuloang
16. Desa balombong
17. Desa totolisi sendana
18. Desa tallubanua
19. Desa lalatedong
20. Desa binanga
21. Desa puttada
22. Desa paminggalan
23. Desa lappangang
24. Desa pundau
25. Desa sendana
26. Desa banua sendana
27. Desa tallubanua utara
28. Desa limboro rambu rambu
29. Desa limbua
30. Desa bulit samang
31. Desa seppong
32. Desa tammerodo
33. Desa ulidang
34. Desa tallangbalao
35. Desa tammerodo utara
36. Desa manyamba
37. Desa awo
38. Desa onang

39. Desa tubo
40. Desa onang utara
41. Desa tobo selatan
42. Desa bonde bonde
43. Desa tubo tengah
44. Desa tobo poang
45. Desa bambangan
46. Desa lombang
47. Desa lombong
48. Desa mekkata
49. Desa maliaya
50. Desa lombang timur
51. Desa salutahongan
52. Desa lombong timur
53. Desa mekkata selatan
54. Desa kayuangin
55. Desa kabiraan
56. Desa sambabo
57. Desa tandeallo
58. Desa ulumanda
59. Desa salutambung
60. Desa popoengan
61. Desa sulai
62. Desa panggalo

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 69 % (enam puluh sembilan per seratus) dari Dana pada Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung sebesar 1.5 % (satu koma lima per seratus) dari Anggaran Dana Desa dibagi Proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 1.5 % (satu koma lima per seratus) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

- (4) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung sebesar 28 % (dua puluh delapan per seratus) dari Dana Desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{setiap Desa}} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (DD_{\text{kab}} - AD_{\text{kab}})$$

Keterangan:

$AF_{\text{setiap Desa}}$ = Alokasi Formula setiap Desa

$Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

$Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

$Z3$ = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa

$Z4$ = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

DD_{kab} = besaran Dana Desa Kabupaten Majene

AD_{kab} = besaran Alokasi Dasar Kabupaten Majene

Pasal 6

Data variable perhitungan alokasi formula sebagaimana dalam Pasal 4 didasarkan pada data pada instansi terkait.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh per seratus)
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan;
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa mengacu kepada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan lagi dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menganggarkan kembali kurang bayar Dana Desa tahun anggaran 2019 pada APBDes tahun anggaran 2020.
- (2) Penyaluran kurang bayar Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 26 Februari 2020
BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 3 Tahun 2020
TANGGAL : 26 Februari 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DALAM TAHUN ANGGARAN 2020

A. RINCIAN DANA DESA PER-DESA
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PER-DESA
1	3	4	5	6	7	8
KECAMATAN BANGGAE TIMUR						
1	Buttu Baruga	662.806.000	-	-	169.467.000	832.273.000
KECAMATAN BANGGAE						
2	Palipi Soreang	662.806.000	-	-	413.242.000	1.076.048.000
3	Pamboborang	662.806.000	181.634.000	-	469.520.000	1.313.960.000
KECAMATAN PAMBOANG						
4	Adolang	662.806.000	-	-	321.836.000	984.642.000
5	Bababulo	662.806.000	-	-	265.075.000	927.881.000
6	Bonde	662.806.000	-	-	439.708.000	1.102.514.000
7	Betteng	662.806.000	181.634.000	-	320.052.000	1.164.492.000
8	Simbang	662.806.000	-	-	116.711.000	779.517.000
9	Bonde Utara	662.806.000	-	144.096.000	349.015.000	1.155.917.000
10	Bababulo Utara	662.806.000	-	144.096.000	158.444.000	965.346.000
11	Buttu Pamboang	662.806.000	-	-	204.248.000	867.054.000
12	Banua Adolang	662.806.000	181.634.000	-	482.272.000	1.326.712.000
13	Adolang Dhua	662.806.000	-	-	145.114.000	807.920.000
14	Tinambung	662.806.000	-	-	230.925.000	893.731.000
15	Pesuloang	662.806.000	-	-	204.431.000	867.237.000
16	Balombong	662.806.000	-	-	292.762.000	955.568.000
KECAMATAN SENDANA						
17	Totolisi Sendana	662.806.000	-	-	256.545.000	919.351.000
18	Tallubanua	662.806.000	181.634.000	-	380.466.000	1.224.906.000
19	Lalatedzong	662.806.000	-	-	182.658.000	845.464.000
20	Binanga	662.806.000	-	-	118.648.000	781.454.000
21	Puttada	662.806.000	-	-	364.255.000	1.027.061.000
22	Paminggalan	662.806.000	-	-	280.883.000	943.689.000
23	Leppangang	662.806.000	-	-	145.032.000	807.838.000
24	Pundau	662.806.000	-	-	274.748.000	937.554.000
25	Sendana	662.806.000	-	-	207.374.000	870.180.000
26	Banua Sendana	662.806.000	-	-	328.022.000	990.828.000
27	Tallubanua Utara	662.806.000	181.634.000	-	359.485.000	1.203.925.000
28	Limboro Rambu-Ram	662.806.000	-	-	239.107.000	901.913.000
29	Limbua	662.806.000	-	-	227.477.000	890.283.000
30	Bukit Samang	662.806.000	-	-	255.433.000	918.239.000
KECAMATAN TAMMERODO SENDANA						
31	Seppong	662.806.000	-	144.096.000	261.193.000	1.068.095.000
32	Tammerodo	662.806.000	-	-	298.324.000	961.130.000
33	Ulidang	662.806.000	-	-	285.073.000	947.879.000
34	Tallambalao	662.806.000	181.634.000	144.096.000	360.309.000	1.348.845.000
35	Tammerodo Utara	662.806.000	-	144.096.000	158.219.000	965.121.000
36	Manyamba	662.806.000	181.634.000	-	333.675.000	1.178.115.000
37	Awo	662.806.000	-	-	215.597.000	878.403.000
KECAMATAN TUBO SENDANA						
38	Onang	662.806.000	-	-	721.760.000	1.384.566.000
39	Tubo	662.806.000	-	-	222.930.000	885.736.000
40	Onang Utara	662.806.000	-	-	232.081.000	894.887.000
41	Tubo Selatan	662.806.000	-	-	166.630.000	829.436.000


NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PER-DESA
1	3	4	5	6	7	8
42	Bonde bonde	662.806.000	-	-	108.536.000	771.342.000
43	Tube Tengah	662.806.000	-	144.096.000	151.840.000	958.742.000
44	Tube Poang	662.806.000	-	-	205.534.000	868.340.000
KECAMATAN MALUNDA						
45	Bambangan	662.806.000	181.634.000	-	501.264.000	1.345.704.000
46	Lombang	662.806.000	-	-	242.999.000	905.805.000
47	Lombong	662.806.000	-	-	370.595.000	1.033.401.000
48	Mekkatta	662.806.000	-	-	421.905.000	1.084.711.000
49	Maliaya	662.806.000	-	-	334.123.000	996.929.000
50	Lombang Timur	662.806.000	363.269.000	-	478.819.000	1.504.894.000
51	Salutahongan	662.806.000	181.634.000	-	535.761.000	1.380.201.000
52	Lombong Timur	662.806.000	-	-	354.364.000	1.017.170.000
53	Mekkatta Selatan	662.806.000	-	-	270.985.000	933.791.000
54	Kayuangen	662.806.000	181.634.000	-	392.652.000	1.237.092.000
KECAMATAN ULUMANDA						
55	Kabiraan	662.806.000	-	144.096.000	455.835.000	1.262.737.000
56	Sambabo	662.806.000	181.634.000	-	512.559.000	1.356.999.000
57	Tandeallo	662.806.000	-	-	441.260.000	1.104.066.000
58	Ulumanda	662.806.000	363.269.000	-	615.653.000	1.641.728.000
59	Salutambung	662.806.000	-	-	350.902.000	1.013.708.000
60	Popenga	662.806.000	363.269.000	-	706.834.000	1.732.909.000
61	Sulai	662.806.000	181.634.000	-	401.299.000	1.245.739.000
62	Panggalo	662.806.000	363.269.000	-	810.215.000	1.836.290.000
Total		41.093.972.000	3.632.684.000	1.008.672.000	20.122.680.000	65.858.008.000

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007